

BAB IV

TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH

Jurnal yang akan disajikan merupakan catatan dari pihak mitra pasif, serta nominal yang digunakan dalam ribuan.

4.1 Transaksi Musyarakah Al Amlak

Pada tanggal 2 Juni 2018 Bank Syariah menghibahkan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diamanahkan kepada kepala Desa Tanjung untuk membangun tempat wisata di Desa tersebut. Hal ini bertujuan agar warga sekitar lebih produktif dan mampu memanfaatkan tempat tersebut untuk mendapat penghasilan. Adapun pendapatan dari tiket masuk tempat wisata pada bulan pertama sebesar Rp. 500.000,- dibagi bersama dengan warga setempat.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
2 Juni 2018	Harta Hibah	30.000	-
	Kas	-	30.000

4.2 Transaksi Musyarakah Al Jabr

Di desa Getas yang mayoritas beragama Islam setiap kali melaksanakan shalat jum'at harus menempuh jarak jauh untuk bisa melaksanakannya. Karena disana memang belum ada masjid hanya mushala kecil. Hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak Bank Syariah. Akhirnya pada Tanggal 1 Juli 2018 Bank Syariah menghibahkan tanah senilai Rp. 23.000.000,- untuk membangun mushala menjadi masjid agar warga tidak kejauhan ketika melaksanakan ibadah shalat jum'at maupun kegiatan keagamaan yang sifatnya umum dan banyak. Uang tersebut diserahkan kepada

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1 Juli 2018	Aset nonkas	23.000	-
	Kas	-	23.000

4.3 Transaksi Musyarakah Ikhtiyariyah

Seorang Direktur Utama perusahaan konstruksi ingin membangun jalan tol di kota Nganjuk-Kediri. Dan Ia menawarkan kerjasama tersebut kepada Bank Syariah. Akhirnya pihak Bank menyetujui permohonannya. Adapun rincian biaya tersebut sebagai berikut :

- a. Modal yang di butuhkan dalam pembangunan jalan tol Rp. 20 triliun
- b. Kontribusi dari Direktur sebesar Rp. 12 triliun, dan kontribusi dari Bank Syariah sebesar Rp. 8 triliun
- c. Nisbah bagi hasil yang mereka sepakati yaitu 40% untuk Bank dan 60% untuk Direktur.

4.4 Transaksi Musyarakah Al ‘Uqud

Bank Mandiri Syariah menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah dari perusahaan teknologi informasi PT. Canggih Inteleg (CI) yang memfokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) perusahaan. Dalam rangka pengembangan usahanya, PT. CI mengajukan pembiayaan musyarakah kepada BMS untuk menjalankan usaha penjualan komputer dan periperal SIA untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. CI sebenarnya hanya menawarkan software SIA saja. Karena klien biasanya meminta PT. CI untuk mencarikan komputer dan periperal yang mendukung software SIA tersebut. Maka proposal yang diajukan PT. CI sangat relevan dengan pengembangan bisnis PT. CI. Berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan PT CI, maka :

- a. PT. CI berkontribusi sebesar Rp. 500.000.000,- dan Bank Syariah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- b. Nisbah bagi hasil antara keduanya sebesar 60% untuk BMS dan 40% PT. CI dengan prinsip Profit/Loss Sharing.
- c. Jangka waktu perjanjian disepakati selama 2 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - 1) Tgl 5 Januari 2018 Bank Mandiri Syariah mencairkan pembiayaan pada tahap pertama sebesar Rp. 600.000.000,-.
 - 2) Tgl 15 Januari 2018 di cairkan modal pada tahap kedua senilai Rp. 400.000.000.

Jurnal Transaksi oleh Bank Syariah sebagai mitra pasif (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	Kontra Komitmen	1.000.000	-

Januari 2018	musyarakah		
	Kewajiban Komitmen	-	1.000.000
5 Januari 2018	Pembiayaan musyarakah	600.000	-
	Rekening PT.CI	-	600.000
	Kewajiban komitmen	600.000	-
	Kontra komitmen	-	600.000
15 Januari 2018	Pembiayaan musyarakah	400.000	-
	Rekening PT.CI	-	400.000
	Kewajiban komitmen	400.000	-
	Kontra komitmen	-	400.000

4.5 Transaksi Musyarakah Abdan

Dua anak usaha Bank BUMN, yaitu PT Bank Tabungan Negara Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah menandatangani nota kesepakatan perihal kerjasama produk keuangan syariah. Kerjasama untuk perluasan layanan pembiayaan kepemilikan rumah ini terdiri atas *joint financing, joint acquisition, optimalisasi customer base*, edukasi, serta kerjasama bisnis jangka panjang lainnya. Dari adanya kolaborasi ini BTN Syariah optimis dapat mencapai target bisnisnya tahun ini. diantaranya target pembiayaan sebesar Rp. 20 triliun. Nisbah bagi hasil antara keduanya yaitu 50:50.

4.6 Transaksi Musyarakah Wujud

Bank Syariah memiliki program baru untuk para investor atau nasabah baru. Karena pihak bank kesulitan untuk memberikan informasi tersebut agar cepat menyebar dikalangan masyarakat, maka Bank Syariah berinisiatif meminta salah satu Publik vigur untuk mempromosikan program baru tersebut tanpa harus mengeluarkan modal sama sekali. Adapun kesepakatan nisbah bagi hasilnya yaitu 65% untuk Bank Syariah dan 35% untuk Publik vigur. Karena loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Publik vigur tersebut program baru dari Bank Syariah kini banyak diminati oleh nasabah baru. Apabila terjadi kerugian yang menanggung hanya pihak Bank sendiri.

4.7 Transaksi Musyarakah Inan

Pada tanggal 1 April 2018, Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT. Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bank Syariah menyerahkan kas Rp. 20.000.000,- dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin Rp. 9.000.000,- per unit. Sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut dinilai sebesar Rp. 10.000.000,-.
- b. PT. Maju menyerahkan keahlian dan dana kas Rp. 200.000.000,-.
- c. Nisbah bagi hasil antara Bank Syariah dan PT. Maju adalah 40:60 atas dasar laba kotor. Sedangkan untuk kerugian berdasarkan setoran modal.

Jurnal untuk Mitra Aktif (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1 April 2018	Kas	400.000	-
	Aset Nonkas	100.000	-
	Dana Syirkah Temporer	-	300.000
	Kas	-	200.000

4.8 Transaksi Musyarakah Mufawadah

Dika dan Feri adalah insinyur teknik sipil. Mereka sepakat untuk menjalankan bisnis properti secara bersama-sama, namun karena modal yang mereka miliki kurang akhirnya memutuskan bekerjasama dengan Bank Syariah untuk memberikan modal pada mereka. Adapun modal mereka masing-masing Rp. 60.000.000,- dan dari Bank Rp.40.000.000,-. Karena bisnis tersebut akhirnya dapat berkembang akhirnya mereka dapat mengembalikan modal dari Bank. Adapun nisbah bagi hasil mereka adalah sama rata 50%, apabila terdapat kerugian ditanggung secara bersama.

4.9 Transaksi Musyarakah Mudharabah

Pada tanggal 15 Maret 2018 Bank Mandiri Syariah menyetujui permohonan Tuan Andika untuk memberikan pembiayaan dalam usaha pengangkutan senilai Rp. 60.000.000,- yang berbentuk modal kas dan modal nonkas, dengan perhitungan nisbah yang telah

disepakati 40% untuk nasabah dan 60% untuk Bank. Dalam kerjasama tersebut telah disepakati hal-hal berikut :

- a. Tgl 25 Maret 2018 Bank menyerahkan modal pembiayaan kepada Tuan Andika berbentuk uang sebesar Rp. 25.000.000,-.
- b. Tgl 27 Maret 2018 Bank menyerahkan alat pengangkutan berupa 3 buah mini bus dengan nilai pasar sebesar Rp. 17.500.000,- dan Bus dibeli dengan harga Rp. 25.000.000,-.
- c. Tgl 28 Maret 2018 menyerahkan alat pengangkutan berupa 5 buah bus ukuran sedang dengan nilai pasar sebesar Rp. 17.500.000,- dan Bus dibeli dengan harga Rp. 21.000.000,-.

4.10 Transaksi Musyarakah Permanen

Pada tanggal 2 Mei 2018, Bapak Wahyu menandatangani akad pembiayaan usaha peternakan ayam dengan Bank Syariah Sejati dengan akad musyarakah senilai Rp. 100.000.000,- dan Bank memberikan kontribusi Rp. 60.000.000,-, sedangkan Bapak Wahyu senilai Rp. 40.000.000,- dalam periode 24 bulan. Dengan nisbah bagi hasil 30% untuk Bank dan 70% untuk Bapak Wahyu. Adapun kesepakatan yang telah dibuat sebagai berikut:

- a. Tgl 12 Mei 2018 pembiayaan tahap pertama Rp. 35.000.000,-.
- b. Tgl 2 Juni 2018 pembayaran tahap kedua senilai Rp. 25.000.000,-.
- c. Biaya administrasi : Rp. 300.000,-

Perhitungan porsi Bank Setiap 6 bulan dan dibayarkan paling lambat 10 hari berikutnya. Pelunasan musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Februari 2019

4.11 Transaksi Musyarakah Mutanaqisha

Pada tanggal 4 Juni 2018 Bank Syariah dan Nasabah ingin memiliki suatu asset yaitu motor. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerjasama dalam modal sebesar Rp. 21.000.000,-. Kemudian Nasabah melakukan pengangsuran dana setiap musim panen pada tanggal yang sama senilai Rp. 3.000.000,-. Maka terjadilah perpindahan kepemilikan asset motor dari Bank kepada Nasabah menurut jumlah dana yang telah diangsur kepada Bank. Sampai akhirnya semua asset kepemilikan Bank telah berpindah ke tangan Nasabah.